



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 327/PID/2018/PT.MKS

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada perdilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara paraTerdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap : SUPARTO alias Baris Bin KATENI;
Tempat Lahir : Blitar
Umur / Tgl Lahir : 50 Tahun/17April 1967 ;
Jenis Kelamin : Laki – laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Minti Makmur Desa Minti Makmur Kecamatan Riopakava Kabupaten Donggala;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Petani;
Pendidikan : SD kelas 3;

Terdakwa II

Nama lengkap : SIKUSMAN alias Papanya Amat Bin MARJAN;
Tempat Lahir : Blitar ;
Umur / Tgl Lahir : 53 Tahun/1 Oktober 1963 ;
Jenis Kelamin : Laki – laki;
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Polanto Jaya, Kecamatan Riopakava Kabupaten Donggala;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Petani;
Pendidikan : SD ;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Oktober 2017 ;

Hal 1 dari 13 Hal Put.No.327/PID/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I Suparto Alias Baris Bin Kateni ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2017;
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 02 Desember 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 15 November 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu sejak tanggal 30 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 28 November 2017;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu sejak tanggal 29 November 2017 sampai dengan tanggal 27 Januari 2018

Terdakwa II Sikusman Alias Papanya Amat Bin Marjan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2017;
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 02 Desember 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 15 November 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu sejak tanggal 30 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 28 November 2017;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu sejak tanggal 29 November 2017 sampai dengan tanggal 27 Januari 2018;

Para Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama ;

RONALD M SIAHAAN, S.H.M.H., NUR AKBAR B DG MAMASE, SH.,M.H., FEBRIANTO,S.H. dan YUYUN,S.H.,Kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Aliansi Perhimpunan Bantuan Hukum Rakyat Sulawesi Tengah dan WALHI Sulawesi Tengah, yang beralamat di jalan Ki Hajar Dewantoro,Kota Palu,Propinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Nopember 2018, yang selanjutnya Para Terdakwa juga memberikan kuasa kepada SOLEMAN, S.H., BUDI ARTA PRADANA NONGTJI, S.H.,M.H. . ISMAN,S.H., HAMKA AKIB,S.H dan DENY PATTA EPPE,S.H.,Kesemuanya adalah Advokatdan/Konsultan Hukum pada Aliansi Perhimpunan Bantuan Hukum Rakyat Sulawesi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah dan WALHI Sulawesi Tengah yang beralamat di jalan Ki Hajar Dewantoro, Kota Palu, Propinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Desember 2018 yang selanjutnya Surat Kuasa tersebut di Substitusi kepada ILYAS M TIMUMUN, S.H., Advokat dan/Konsultan Hukum pada Kantor Aliansi Perhimpunan Bantuan Hukum Rakyat Sulawesi Tengah dan WALHI Sulawesi Tengah yang beralamat di jalan Ki Hajar Dewantoro Palu Timur Kota Palu, Propinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 April 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 6 Juni 2018 Nomor : 428/PID/2018/PT.MKS. tentang penetapan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 7 Juni 2018 Nomor : 428/PID/2018/PT.MKS. tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasangkayu tanggal 30 Oktober 2017 NO REG. PERK : PDM 38/PKY /Epp.2/10/2017, sebagai berikut :

Primair

Bahwa terdakwa **I. Suparto alias Baris Bin Kateni**, terdakwa **II. Sikusman alias Papanya Amat Bin Marjan** bersama dengan Jufri alias Upong Bin H. Laujung (berkas terpisah/Splitsing), Muhadin Alias Pak Odang Bin Sallo (berkas terpisah/Splitsing) dan Baharuddin alias Papa Lisa Bin Karatte (Belum tertangkap/DPO) baik bertindak sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama dalam ruang lingkup tanggung jawab masing-masing pada hari Senin tanggal 10 April 2017 sekitar jam 09.00 Wita atau setidaknya pada bulan April tahun 2017 atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di bertempat di blok 11 Afdeling hotel PT. Mamuang Desa Pajalele Kecamatan Tikkeraya, Kabupaten Mamuju Utara atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu telah **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum yang dilakukan**

Hal 3 dari 13 Hal Put.No.327/PID/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal ketika terdakwa I. Suparto alias Baris Bin Kateni dan terdakwa II. Sikusman alias Papanya Amat Bin Marjan bertemu dengan Jufri alias Upong Bin H. Laujung (berkas terpisah/Splitzing) di rumahnya, lalu Jufri alias Upong Bin H. Laujung berkata carikan orang untuk memanen kelapa sawit di lokasi blok 11 Afdeling hotel PT. Mamuang karena sudah waktunya untuk di panen, sehingga terdakwa I. menemui dan menyuruh Baharuddin alias Papa Lisa Bin Karatte (Belum tertangkap/DPO) dan Muhadin Alias Pak Odang Bin Sallo (berkas terpisah/Splitsing) untuk mengerjakan/melaksanakan pemanenan kelapa sawit tersebut.
- Kemudian pada waktu dan tempat tersebut diatas karena ingin mendapatkan uang Terdakwa I, Terdakwa II, Jufri alias Upong Bin H. Laujung, Muhadin Alias Pak Odang Bin Sallo dan Baharuddin alias Papa Lisa Bin Karatte, pergi menuju lokasi Blok 11 Afdeling hotel untuk memanen kepala sawit menggunakan egrek, kemudian Muhadin Alias Pak Odang Bin Sallo dan Baharuddin alias Papa Lisa Bin Karatte dengan menggunakan egrek yang bertugas memanen kelapa sawit sedang Terdakwa I Terdakwa II, Jufri alias Upong Bin H. Laujung yang mengawasi kegiatan pemanenan selanjutnya setelah kelapa sawit selesai di panen oleh Muhadin Alias Pak Odang Bin Sallo dan Baharuddin alias Papa Lisa Bin Karatte, Terdakwa I, Terdakwa II Bersama Jufri alias Upong Bin H. Laujung ikut membantu secara bergantian membawa kelapa sawit tersebut dengan menggunakan angkong (alat pengangkut kelapa sawit) untuk di bawa atau dikumpulkan di pinggir jalan dengan berat setelah ditimbang yaitu 2.830 (lima ribu delapan ratus tiga puluh) kg meskipun tanpa sepengetahuan atau seijin pemiliknya dalam hal ini yakni PT. Mamuang, berselang waktu mengumpulkan kelapa sawit tersebut di pinggir jalan tersebut datang pihak perusahaan PT. Mamuang atau security PT. Mamuang bersama Anggota Kepolisian, akhirnya Terdakwa I, Terdakwa II, Jufri alias Upong Bin H. Laujung, Muhadin Alias Pak Odang Bin Sallo dan Baharuddin alias Papa Lisa Bin Karatte di bawa kekantor Polres Mamuju Utara untuk dimintai keterangan. ;
- Akibat dari perbuatan terdakwa I. Suparto alias Baris Bin Kateni dan terdakwa II. Sikusman alias Papanya Amat Bin Marjan pihak Korban Lahmuddin alias Udin Lapa dari perusahaan PT. Mamunag mengalami kerugian yang ditaksir sejumlah uang **Rp. 7.695.600,- (tujuh juta enam ratus Sembilan puluh lima ribu enam ratus rupiah)** atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). ----

Hal 4 dari 13 Hal Put.No.327/PID/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa I. Suparto alias Baris Bin Kateni, terdakwa II. Sikusman alias Papanya Amat Bin Marjan di atur dan di ancam pidana sebagaimana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana .

Subsidiar

Bahwa terdakwa I. **Suparto alias Baris Bin Kateni**, terdakwa II. **Sikusman alias Papanya Amat Bin Marjan** bersama dengan Jufri alias Upong Bin H. Laujung (berkas terpisah/Splitsing), Muhadin Alias Pak Odang Bin Sallo (berkas terpisah/Splitsing) dan Baharuddin alias Papa Lisa Bin Karatte (Belum tertangkap/DPO) baik bertindak sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama dalam ruang lingkup tanggung jawab masing-masing pada hari Senin tanggal 10 April 2017 sekitar jam 09.00 Wita atau setidaknya pada bulan April tahun 2017 atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di bertempat di blok 11 Afdeling hotel PT. Mamuang Desa Pajalele Kecamatan Tikkeraya, Kabupaten Mamuju Utara atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu telah **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan**, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal ketika terdakwa I. Suparto alias Baris Bin Kateni dan terdakwa II. Sikusman alias Papanya Amat Bin Marjan bertemu dengan Jufri alias Upong Bin H. Laujung (berkas terpisah/Splitzing) di rumahnya, lalu Jufri alias Upong Bin H. Laujung berkata carikan orang untuk memanen kelapa sawit di lokasi blok 11 Afdeling hotel PT. Mamuang karena sudah waktunya untuk di panen, sehingga terdakwa I. menemui dan menyuruh Baharuddin alias Papa Lisa Bin Karatte (Belum tertangkap/DPO) dan Muhadin Alias Pak Odang Bin Sallo (berkas terpisah/Splitsing) untuk mengerjakan/melaksanakan pemanenan kelapa sawit tersebut.;
- Kemudian pada waktu dan tempat tersebut diatas karena ingin mendapatkan uang Terdakwa I, Terdakwa II, Jufri alias Upong Bin H. Laujung, Muhadin Alias Pak Odang Bin Sallo dan Baharuddin alias Papa Lisa Bin Karatte, pergi menuju lokasi Blok 11 Afdeling hotel untuk memanen kepala sawit menggunakan egrek, kemudian Muhadin Alias Pak Odang Bin Sallo dan Baharuddin alias Papa Lisa Bin Karatte dengan menggunakan egrek yang bertugas memanen kelapa sawit sedang Terdakwa I Terdakwa II, Jufri alias Upong Bin H. Laujung yang mengawasi kegiatan pemanenan selanjutnya setelah kelapa sawit selesai di panen oleh Muhadin Alias Pak Odang Bin

Hal 5 dari 13 Hal Put.No.327/PID/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sallo dan Baharuddin alias Papa Lisa Bin Karatte, Terdakwa I, Terdakwa II Bersama Jufri alias Upong Bin H. Laujung ikut membantu secara bergantian membawa kelapa sawit tersebut dengan menggunakan angkong (alat pengangkut kelapa sawit) untuk di bawa atau dikumpulkan di pinggir jalan dengan berat setelah ditimbang yaitu 2.830 (lima ribu delapan ratus tiga puluh) kg meskipun tanpa sepengetahuan atau seijin pemiliknya dalam hal ini yakni PT. Mamuang, berselang waktu mengumpulkan kelapa sawit tersebut di pinggir jalan tersebut datang pihak perusahaan PT. Mamuang atau security PT. Mamuang bersama Anggota Kepolisian, akhirnya Terdakwa I, Terdakwa II, Jufri alias Upong Bin H. Laujung, Muhadin Alias Pak Odang Bin Sallo dan Baharuddin alias Papa Lisa Bin Karatte di bawa ke kantor Polres Mamuju Utara untuk dimintai keterangan.;

- Akibat dari perbuatan terdakwa I. Suparto alias Baris Bin Kateni dan terdakwa II. Sikusman alias Papanya Amat Bin Marjan pihak Korban Lahmuddin alias Udin Lapa dari perusahaan PT. Mamunag mengalami kerugian yang ditaksir sejumlah uang **Rp. 7.695.600,- (tujuh juta enam ratus Sembilan puluh lima ribu enam ratus rupiah)** atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa I. Suparto alias Baris Bin Kateni, terdakwa II. Sikusman alias Papanya Amat Bin Marjan di atur dan di ancam pidana sebagaimana dalam Pasal 362 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam suratuntutannya NO. REG. PERK.: PDM-38/PKY/Epp.2/10/2018, tanggal 1 Maret 2018 pada pokoknya telah menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa I. SUPARTO Alias BARIS Bin KATENI, terdakwa II. SIKUSMAN Alias Papanya AMAT Bin MARJAN *terbukti bersalah* melakukan tindak pidana *Pencurian dengan Pemberatan* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUH.Pidana sebagaimana dalam dakwaan primair kami.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I. SUPARTO Alias BARIS Bin KATENI, terdakwa II. SIKUSMAN Alias Papanya AMAT Bin MARJAN dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun** dan menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah supaya para terdakwa ditahan Rutan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Hal 6 dari 13 Hal Put.No.327/PID/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) lembar Nota Pengeluaran (NP) PT. Letawa Palm oil Mill tanggal 11 April 2017 ;
2. Uang tunai sebanyak Rp.7.965.600,- (tujuh juta sembilan ratus enam puluh lima ribu enam ratus rupiah) dengan pecahan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 25 (dua puluh lima lembar), pecahan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 103 (seratus tiga) lembar, pecahan uang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan uang Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan uang Rp.500,- (lima ratus rupiah) sebanyak 1 (satu) keping, pecahan uang Rp.100,- (seratus rupiah) sebanyak 1 (satu) keping ;-

Masing-masing dikembalikan kepada PT. Mamuang melalui saksi LAHMUDIN.

- 3.1 (satu) buah angkong warna orange, **dirampas untuk dimusnahkan** ;
4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 97/Pid.B/2017/PN.Pky pada tanggal 24 April 2018 telah menjatuhkann putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. SUPARTO Alias BARIS Bin KATENI dan terdakwa II. SIKUSMAN Alias Papanya AMAT Bin MARJAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan yang memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan primair penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I. SUPARTO Alias BARIS Bin KATENI dan terdakwa II. SIKUSMAN Alias Papanya AMAT Bin MARJAN tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa I. SUPARTO Alias BARIS Bin KATENI dan terdakwa II. SIKUSMAN Alias Papanya AMAT Bin MARJAN dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar Nota Pengeluaran (NP) PT. Letawa Palm oil Mill tanggal 11 April 2017 ;
 2. Uang tunai sebanyak Rp.7.965.600,- (tujuh juta sembilan ratus enam puluh lima ribu enam ratus rupiah) dengan pecahan uang Rp.100.000,-

Hal 7 dari 13 Hal Put.No.327/PID/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus ribu rupiah) sebanyak 25 (dua puluh lima lembar), pecahan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 103 (seratus tiga) lembar, pecahan uang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan uang Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan uang Rp.500,- (lima ratus rupiah) sebanyak 1 (satu) keping, pecahan uang Rp.100,- (seratus rupiah) sebanyak 1 (satu) keping dikembalikan kepada PT. Mamuang melalui saksi LAHMUDIN.;

3. 1 (satu) buah angkong warna orange, dirampas untuk dimusnahkan.
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pasangkayu pada tanggal 26 April 2017 sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor: 1/Akta.Pid/2018/PN.Pky.dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan saksama kepada Penasehat Hukum Para Terdakwa pada tanggal 16 Mei 2018, sebagaimana ternyata dalam Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 97/Pid.B/2017/PN.Pky.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding bertanggal 3 Mei 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasangkayu pada tanggal 3 Mei 2018 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dan diserahkan secara sah dan saksama kepada Penasehat Huklum Para Terdakwa pada tanggal 16 Mei 2018.;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut para Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa sesuai surat dari Panitera Pengadilan Negeri Pasangkayu tanggal Mei 2018 Nomor: W22.U26/501/HPND/V/2018. sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Para Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor: 97/Pid.B/2017/PN.Pky. di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasangkayu selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 11 Mei 2018 sampai dengan tanggal 21 Mei 2018 ;

Menimbang, bahwa permintaan bandinmg oleh Jaksa Penuntuit Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tanggal 3 Mei 2018 telah mengemukakan keberataan-keberatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut yang menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** kami merasa keberatan dan menurut kami terlalu ringan dan tidak setimpal dengan kesalahan terdakwa serta hal tersebut kurang memenuhi rasa keadilan yang berkembang dan hidup dalam masyarakat, dengan pertimbangan kami Sbb:

1. Bahwa sesuai dengan tujuan Pidanaan itu sendiri antara lain sebagai pembinaan memperbaiki diri terdakwa (korektif) juga bersifat membuat pelaku jera dan adanya sifat Preventif (pencegahan) agar tindak pidana tersebut tidak dilakukan lagi oleh terdakwa sehingga tidak merugikan orang lain ;
2. Bahwa khusus terdakwa I. SUPARTO Alias BARIS Bin KATENI sudah pernah di Vonis di PN Mamuju pada tahun 2011 dengan kasus yang sama (pencurian)
3. Sehubungan dengan poin nomor 1 & 2 tersebut diatas perlu adanya antisipasi/pencegahan dari Aparat Penegak Hukum dengan menjatuhkan Hukuman yang setimpal dengan perbuatan si Pelaku untuk membuat jera dengan tidak mengurangi rasa keadilan yang hidup dan berkembang dalam Masyarakat sehingga hal ini merupakan Shock Therapy bagi Masyarakat bahwa perbuatan tersebut ada sanksi pidana yang setimpal.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi SULAWESI SELATAN :

1. Menerima permohonan banding ini ;
2. Menyatakan Terdakwa I. SUPARTO Alias BARIS Bin KATENI dan terdakwa II. SIKUSMAN Alias Papanya AMAT Bin MARJAN **terbukti bersalah** melakukan tindak pidana *Pencurian dengan Pemberatan* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUH.Pidana sebagaimana dalam dakwaan primair kami ;
3. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa . SUPARTO Alias BARIS Bin KATENI dan terdakwa II. SIKUSMAN Alias Papanya AMAT Bin MARJAN dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun** dan menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut

Hal 9 dari 13 Hal Put.No.327/PID/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah supaya terdakwa ditahan Rutan;

4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar Nota Pengeluaran (NP) PT. Letawa Palm oil Mill tanggal 11 April 2017 ;
 2. Uang tunai sebanyak Rp.7.965.600,- (tujuh juta sembilan ratus enam puluh lima ribu enam ratus rupiah) dengan pecahan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 25 (dua puluh lima lembar), pecahan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 103 (seratus tiga) lembar, pecahan uang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan uang Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan uang Rp.500,- (lima ratus rupiah) sebanyak 1 (satu) keping, pecahan uang Rp.100,- (seratus rupiah) sebanyak 1 (satu) keping ;
Dikembalikan kepada yang berhak yakni PT. Mamuang melalui saksi LAHMUDIN.
 3. 1 (satu) buah angkong warna ogange. **Dirampas untuk dimusnahkan.**
5. Menetapkan supaya masing-masing terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada hari Kamis tanggal 01 Maret 2018.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara, salinan resmi resmi putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 97/Pid.B/2017/PN.Pky, tanggal 24 April 2018, memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa I Suparto alias Baris Bin Kateni dan Terdakwa II Sikusman alias Papanya Amat Bin Marjan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan yang memberatkan sebagaimana yang di dakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwa primair, yakni sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 4 KUH pidana sudah tepat dan benar menurut hukum, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya, dan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding. Oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan

Hal 10 dari 13 Hal Put.No.327/PID/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutuskan perkara ini dalam tingkat banding, kecuali terhadap pidana penjara yang di jatuhkan kepada Para Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat, sehingga perlu mengubahnya dengan pertimbangan sebagai berikut.

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam amar putusannya Nomor.97/Pid.B/2017/PN.Pky, tanggal 24 April 2018, menyatakan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan, sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum, dan menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan.

Menimbang bahwa pidana penjara yang di jatuhkan kepada Para Terdakwa tersebut, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi belum sesuai dan belum setimpal dengan kesalahan Para Terdakwa, sehingga perlu di perberat.

Menimbang bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta yang tertangkap di persidangan dan hal-hal yang memberatkan seperti yang di sebutkan dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, serta agar memberikan efek Jera bagi Para Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, pidana penjara yang pantas di jatuhkan kepada Para Terdakwa adalah pidana penjara seperti yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pidana penjara yang di jatuhkan kepada Para Terdakwa seperti yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini di pandang telah adil dan telah setimpal dengan kesalahan Para Terdakwa.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dan dengan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor: 97/Pid.B/2017/PN.Pky, tanggal 24 April 2018 tersebut haruslah dikuatkan dengan mengubah sekedar mengenai pidana penjara yang di jatuhkan kepada Para Terdakwa, sehingga amar putusan selengkapnya berbunyi seperti tersebut dibawah ini.

Menimbang bahwa karena Para Terdakwa pernah di tangkap dan di tahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa haruslah kurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang di jatuhkan ;

Hal 11 dari 13 Hal Put.No.327/PID/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa di nyatakan bersalah dan di jatuhi pidana, maka kepada Para Terdakwa haruslah di bebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk di tingkat banding sebesar yang di sebutkan dalam amar putusan dibawah ini.

Mengingat pasal 363 ayat (1) ke 4 KUH Pidana, Undang-Undang RI Nomor: 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut tersebut ;
 - menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor: 97/Pid.B/2017/PN.Pky, tanggal 24 April 2018 yang dimintakan banding tersebut, dengan mengubah sekedar mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa, sehingga amar putusan selengkapnya berbunyi seperti tersebut dibawah ini. :
1. Menyatakan Terdakwa I. SUPARTO Alias BARIS Bin KATENI dan terdakwa II. SIKUSMAN Alias Papanya AMAT Bin MARJAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dalam keadaan yang memberatkan”** sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I. SUPARTO Alias BARIS Bin KATENI dan terdakwa II. SIKUSMAN Alias Papanya AMAT Bin MARJAN tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa I. SUPARTO Alias BARIS Bin KATENI dan terdakwa II. SIKUSMAN Alias Papanya AMAT Bin MARJAN dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Nota Pengeluaran (NP) PT. Letawa Palm oil Mill tanggal 11 April 2017 ;
 - Uang tunai sebanyak Rp.7.965.600,- (tujuh juta sembilan ratus enam puluh lima ribu enam ratus rupiah) dengan pecahan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 25 (dua puluh lima lembar), pecahan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 103 (seratus tiga) lembar, pecahan uang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan uang Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan

Hal 12 dari 13 Hal Put.No.327/PID/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang Rp.500,- (lima ratus rupiah) sebanyak 1 (satu) keping,
pecahan uang Rp.100,- (seratus rupiah) sebanyak 1 (satu)
keping ;--

dikembalikan kepada PT. Mamuang melalui saksi LAHMUDIN.;

- 1 (satu) buah angkong warna orange, dirampas untuk
dimusnahkan.

5. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam
kedua tingkat peradilan yang untuk di tingkat banding masing-masing
sebesar Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **senin tanggal 16 Juli
2018** oleh kami **I WAYAN SUPARTHA, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua
Majelis **H. AHMAD SHALIHIN, SH.,MH** dan **HARI SASANGKA**. masing-masing
sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka
untuk umum pada hari **Kamis tanggal 19 Juli 2018** oleh Hakim Ketua Majelis
dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota serta dibantu
oleh **H. AKHMAD, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan
Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, para terdakwa
maupun Penasehat Hukumnya ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS HAKIM,

H. AHMAD SHALIHIN, SH.,MH

I WAYAN SUPARTHA, S.H., M.H.

HARI SASANGKA.

PANITERA PENGGANTI

H. AKHMAD, SH



Untuk Salinan Dinas sesuai dengan aslinya

PENGADILAN TINGGI MAKASSAR

Pih. PANITERA,

PANITERA MUDA TIPIKOR

H, SYAHRIR DAHLAN, SH

Nip. 19651120 198903 1004

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut tersebut ;
 - Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor: 97/Pid.B/2017/PN.Pky, tanggal 24 April 2018 yang dimintakan banding tersebut, dengan mengubah sekedar mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa, sehingga amar putusan selengkapnya berbunyi seperti tersebut dibawah ini. :
1. Menyatakan Terdakwa I. SUPARTO Alias BARIS Bin KATENI dan terdakwa II. SIKUSMAN Alias Papanya AMAT Bin MARJAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan yang memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I. SUPARTO Alias BARIS Bin KATENI dan terdakwa II. SIKUSMAN Alias Papanya AMAT Bin MARJAN tersebut oleh karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa I. SUPARTO Alias BARIS Bin KATENI dan terdakwa II. SIKUSMAN Alias Papanya AMAT Bin MARJAN dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Nota Pengeluaran (NP) PT. Letawa Palm oil Mill tanggal 11 April 2017 ;
 - Uang tunai sebanyak Rp.7.965.600,- (tujuh juta sembilan ratus enam puluh lima ribu enam ratus rupiah) dengan pecahan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 25 (dua puluh lima lembar), pecahan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 103 (seratus tiga) lembar, pecahan uang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan uang Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan uang Rp.500,- (lima ratus rupiah) sebanyak 1 (satu) keping, pecahan uang Rp.100,- (seratus rupiah) sebanyak 1 (satu) keping ;-- dikembalikan kepada PT. Mamuang melalui saksi LAHMUDIN.;
 - 1 (satu) buah angkong warna orange, dirampas untuk dimusnahkan.
 5. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk di tingkat banding sebesar Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah).